



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR: 178 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) PADA KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran nomor 06/PP.05.1-BA/62.11.04.2001/2023 pada tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 173 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 174 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran Nomor 06/PP.05.1-BA/62.11.04.2001/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Manen Paduran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang daftar namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
- d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu

atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;

- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam hal Ketua PPS berhalangan tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 178 TAHUN 2023  
TENTAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
KECAMATAN BANAMA TINGANG  
KABUPATEN PULANG PISAU PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	RIOWAHYUDI	KETUA PPS DESA MANEN KALEKA
2.	ERNA	KETUA PPS DESA LAWANG URU
3.	FRINSON	KETUA PPS DESA HURUNG
4.	YULIANI	KETUA PPS DESA HANUA
5.	YULINA	KETUA PPS DESA RAMANG
6.	RODIHARTONO	KETUA PPS DESA TAMBAK
7.	YUSINAWATY	KETUA PPS DESA PAHAWAN
8.	TOTOLMAN	KETUA PPS DESA GOHA
9.	NONA MALIANA	KETUA PPS DESA BAWAN

10.	MIKE BIONDI	KETUA PPS DESA TUMBANG TARUSAN
11.	NINI KARLINA	KETUA PPS DESA PANDAWEI
12.	TRİYUNI	KETUA PPS DESA PANGI
13.	YULIA SINGITRI	KETUA PPS DESA KASALI BARU
14.	YESUA	KETUA PPS DESA TANGKAHEN
15.	DEWI ERBITAE	KETUA PPS DESA MANEN PADURAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



Cory Pramita Sartiana